



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/902 / 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 195
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1 PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjalannya kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 600/1998 dan Nomor : 09/pks/mf/2022 tentang Kerjasama Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level I yang diselenggarakan secara *blended learning* perlu menambah personil panitia dari unsur Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan yang bertindak sebagai fasilitator kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

6. Peraturan...

[Handwritten signature and initials in blue ink]

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 195 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 2 Juni 2022 M
2. D24616aidah 1443 H

1. BUPATI ACEH TAMIANG,


1. MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

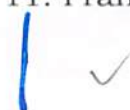
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 902 / 2022
TANGGAL : 12 Januari 2022 M
2 Dzulqaidah 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANGTAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan	Koordinator (Pengawas Kegiatan)	
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Wakil Koordinator	
4	Kepala Bidang Bina Program dan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Ketua (Moderator)	
5.	Kepala Seksi Penyelenggaraan pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan	Wakil Ketua (Pengawas Kegiatan)	
6.	Kepala Sub Tata Usaha pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan	Sekretaris (Pengawas Kegiatan)	
7.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang (Ayu Retno Lestari, S.Si)	Wakil Sekretaris	
8.	Analisis Teknik Materi pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian PUPR RI	Anggota (Petugas Monitoring))	1 (satu) orang
9.	Pranata Diklat pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan	Anggota (Petugas Monitoring)	4 (empat) orang
10.	Pranata Diklat pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan	Anggota (Pengawas Ujian)	4 (empat) orang

11. Pranata....



11.	Pranata Diklat pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan (Putra Permana, ST)	Anggota (Administrator IT Pelatihan)	1 (satu) orang
12.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang (Imanda Ridha, ST)	Anggota (Operator Perangkat Zoom Meeting)	
13.	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang (Juanda, A.Md)	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Anggota (Operator Perangkat Zoom Meeting)	
15.	Pelaksana pada Bidang Bina Program dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang (Sucipto, ST)	Anggota (Petugas Verifikasi Data)	
16.	Pelaksana pada Bidang Bina Program dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang (Zulkhiarni, ST)	Anggota (Petugas Verifikasi Data)	
17.	Pelaksana pada Bidang Bina Program dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang (Junisah, SE)	Anggota (Petugas Verifikasi Data)	
18.	Pelaksana pada Inspektorat Kab. Aceh Tamiang (Dian Novita, ST. MT)	Anggota	
19.	PDPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Mulyadi)	Petugas Administrasi	
20.	PDPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Adriansyah Pranata)	Petugas Administrasi	
21.	PDPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Putra Ananda, ST)	Petugas Administrasi	
22.	PDPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Shinta Ernaria, SE)	Petugas Administrasi	
23.	PDPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rosmiati, A.Md)	Petugas Administrasi	
24.	PDPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Edi Agusti)	Petugas Administrasi	



✓

25.	PDPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Fitriani)	Petugas Kebersihan	
26.	PDPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Siti Maryam)	Petugas Kebersihan	
27.	PDPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Misni)	Petugas Kebersihan	

 BUPATI ACEH TAMIANG,


 ✓ MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/902/ 2022

TANGGAL : 2 Juni 2022 M
2 Dzulqaidah 1443 H

NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KETERANGAN
1.	Ahmad Kholidi Nasution, S.ST., MT	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 1 Medan	Narasumber	7 (tujuh) jam pelajaran
2.	Ir. Dharma Nursani, M.Sc.,Ph.D	Widyaiswara Ahli Utama	Narasumber	11 (sebelas) jam pelajaran
3.	Ir. Muazzin, MT	Widyaiswara Ahli Madya	Narasumber	6 (enam) jam pelajaran
4.	Drs. Edi Usman, ST., MT	Ahli Utama Tk. 1 Manajemen Proyek	Narasumber	13 (tiga belas) jam pelajaran
5.	Mochammad Wisnu Pradana Sugiarto, S.Pd	Pengelola Dokumentasi pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Surabaya	Narasumber	2 (dua) jam pelajaran
6.	Prima Salti	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan pada LKPP	Narasumber	8 (delapan) jam pelajaran

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/902/ 2022
TANGGAL : 12 Juni 2022 M
2 Zulaidah 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	-	
2.	Koordinator (Pengawas Kegiatan)	-	
3.	Wakil Koordinator	-	
4.	Ketua (Moderator)	250.000,-	
5.	Wakil Ketua (Pengawas Kegiatan)	200.000,-	
6.	Sekretaris (Pengawas Kegiatan)	200.000,-	
7.	Wakil Sekretaris	-	
8.	Anggota (Petugas Monitoring)	200.000,-	4 (empat) orang
9.	Anggota (Pengawas Ujian)	200.000,-	4 (empat) orang
10.	Anggota (Administrator IT Pelatihan)	200.000,-	
11.	Anggota (Operator Perangkat Zoom Meeting)	-	
12.	Anggota (Petugas Verifikasi Data)	-	
13.	Petugas Administrasi	200.000,-	6 (enam) orang
14.	Petugas Kebersihan	200.000,-	3 (tiga) orang

BUPATI ACEH TAMIANG



✓ MURSIL

Lampiran IV : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 902 / 2022
TANGGAL : 2 Juni 2022 M
2 Dzulhijjah 1443 H

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 1
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/JAM PELAJARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Narasumber	300.000,-	6 (enam) orang

BUPATI ACEH TAMIANG


✓ MURSIL